



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC

Melawan

FANG QIN

Nomor Putusan: Putusan 039-0523

Nama Domain: <7-ELEVEN.ID>

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON: 7-Eleven International LLC suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian Texas, Amerika Serikat, beralamat di 3200 Hackberry Road, Irving, TX 75063. Dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia, menunjuk dan memberikan kuasa kepada Daru Lukiantono, SH, Wiku Anindito, SH, Gayatri Putri Utami, SH, LLM, Rr. Diyah Ratnajati, SH, MLI, MH, M. Rafiqi Ramadhan Padmowijoto, SH, Audi Atmaka Perdana, SH, dan Christian Hamonangan Ponto, SH, LLM.

TERMOHON:

Fang Qin, yang beralamat di Ao yuan yi hao 8-202, Huzhou, China

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <7-eleven.id> yang terdaftar di Jagat Informasi Solusi (int) dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Domain ID	:PANDI-DO5455779
Domain Name	:7-eleven.id
Created On	:2021-04-28 06:07:19.0
Last Updated On	:2022-03-18 14:41:57.0
Expiration Date	:2023-04-28 23:59:59
Status	:ok
Registrant ID	:CID-QF389

Registrant Name	:Fang Qin
Registrant Street1	:Ao yuan yi hao 8-202
Registrant City	:HUZHOU
Registrant Postal Code	:313000
Registrant Country	:CN
Registrant Phone	:+86.15968224186
Registrant Email	:fangqin@outlook.com
Admin ID	:CID-QF390
Admin Name	:Fang Qin
Admin Street1	:Ao yuan yi hao 8-202
Admin City	:HUZHOU
Admin Postal Code	:313000
Admin Country	:CN
Admin Phone	:+86.15968224186
Admin Email	:fangqin@outlook.com
Tech ID	:CID-QF390
Tech Name	:Fang Qin
Tech Street1	:Ao yuan yi hao 8-202
Tech City	:HUZHOU
Tech Postal Code	:313000
Tech Country	:CN
Tech Phone	:+86.15968224186
Billing ID	: CID-QF 390
Billing Name	: Fang Qin
Billing Street1	: Ao yuan yi hao 8-202
Billing City	: HUZHO
Billing Postal Code	: 313000
Billing Country	: CN
Billing Phone	: +86.15968224186
Billing Email	: fangqin@outlook.com
Sponsoring Registrar	
Sponsoring Registrar PANDI ID	: H8100226
Sponsoring Registrar Organization	: Jagat Informasi Solusi (int)
Sponsoring Registrar City	: Jakarta
Sponsoring Registrar State/Province	: Jakarta
Sponsoring Registrar Postal Code	: 10230
Sponsoring Registrar Country	: ID
Sponsoring Registrar Phone	: 0219388505
Sponsoring Registrar Contact Email	:info@belidomain.co.id
Name Server	:NS1.SEDOPARKING.COM
Name Server	:NS2.SEDOPARKING.COM
DNSSEC	:Unsigned

PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

1. Ibu Prof. Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP (Panelis Ketua);
2. Bapak Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL (Panelis Anggota)
3. Ibu Pinuji Prasetyaningtyas, SS, M.Si (Panelis Anggota)

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <7-eleven.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Februari 2023, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dengan mengirimkan Formulir Pra-Keberatan, dokumen pendukung lainnya dan *public key*, serta mengajukan permintaan Data Whois Nama Domain <7-eleven.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 9 Februari 2023, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 12 Februari 2023, Pemohon melengkapi persyaratan dokumen pendukung kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 14 Februari 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data *whois* kepada Pemohon.
5. Pada tanggal 1 Maret 2023, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 1 Maret 2023, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 3 Maret 2023, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
8. Pada tanggal 13 Maret 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
9. Pada tanggal 14 Maret 2023, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) Nama Domain <7-eleven.id> sehubungan dengan kasus PPND atas Nama Domain tersebut.
10. Pada tanggal 14 Maret 2023, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT. Jagat Informasi Solusi. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 24 Maret 2023, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 3 April 2023.
11. Pada tanggal 24 Maret 2023, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
12. Pada tanggal 25 Maret 2023, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
13. Pada tanggal 3 April 2023, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
14. Pada tanggal 5 April 2023, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.

15. Pada tanggal 5 April 2023, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 26 April 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 3-Panelis yang telah dibayarkan.
17. Pada tanggal 27 April 2023, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
18. Pada tanggal 27 April 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 3-Panelis.
19. Pada tanggal 27 April 2023, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
20. Pada tanggal 28 April 2023, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
21. Pada tanggal 2 Mei 2023, kasus <7-eleven.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND untuk MENGALIHKAN Nama Domain <7-eleven.id> dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <7-eleven.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

A. Nama Domain <7-eleven.id> yang Didaftarkan oleh Termohon Sama atau Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar "7-ELEVEN" yang Dimiliki Pemohon

1. Pemohon merupakan penyedia dan penjual ritel produk-produk makanan dan minuman di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau, yang pertama kali didirikan pada tahun 1927. Sejak tahun 1946 sampai sekarang, Pemohon telah menjalankan aktivitas bisnisnya dan secara konsisten telah menggunakan Merek "7-ELEVEN" dan variasi-variasinya untuk membedakan produk-produk dan jasa-jasa yang disediakan dengan produk-produk dan jasa-jasa milik pihak lain di seluruh dunia.
2. Bahwa sehubungan dengan semakin populernya dan meningkatnya permintaan atas produk-produk dan jasa-jasa yang disediakan Pemohon, Pemohon telah memperluas pangsa pasarnya dengan membuka toko-toko dengan menggunakan Merek-merek "7-ELEVEN" dan variasinya, yang saat ini telah berjumlah lebih dari 8,500 (delapan ribu

lima ratus) toko yang tersebar di seluruh penjuru Amerika Serikat. Mulai tahun 1969, Pemohon melakukan ekspansi lebih jauh dengan membuka toko-toko yang menggunakan Merek-merek "7-ELEVEN" dan variasinya di luar Amerika Serikat, sehingga jaringan toko-toko yang menggunakan Merek-merek "7-ELEVEN" dan variasinya semakin kuat dan terkenal di seluruh dunia dengan jumlah 40,000 (empat puluh ribu) lebih toko-toko yang aktif dan beroperasi.

3. Pemohon adalah pemilik yang berhak atas Merek terkenal "7-ELEVEN" yang telah terdaftar di berbagai negara di seluruh dunia, yang diantaranya adalah sebagai berikut: Amerika Serikat, Australia, Denmark, Filipina, Indonesia, Israel, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swiss, Uni Eropa, Cina dan Hong Kong.
4. Bahwa di Indonesia, Pemohon merupakan pemilik Merek-merek terdaftar "7-ELEVEN" dan variasi-variasinya, termasuk namun tidak terbatas pada Merek-merek di bawah ini, sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Batas Masa Berlaku
1.	7-ELEVEN	IDM000250468	17 Juli 2008	17 Juli 2028
2.	7-ELEVEN	IDM000250472	17 Juli 2008	17 Juli 2028
3.	7-ELEVEN	IDM000478054	11 Januari 2013	11 Januari 2023
4.	7-ELEVEN	IDM000478056	11 Januari 2013	11 Januari 2023
5.	7-ELEVEN	IDM000484571	11 Januari 2013	11 Januari 2023
6.		IDM000250469	17 Juli 2008	17 Juli 2028

5. Bahwa Pemohon telah secara komersial menggunakan Merek "7-ELEVEN" untuk berbagai produk dan jasa yang dihasilkannya di berbagai penjuru dunia. Kami tampilkan gambar-gambar yang menunjukkan penggunaan Merek "7-ELEVEN" oleh Pemohon sebagai berikut:



6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Merek "7-ELEVEN" milik Pemohon merupakan Merek yang dikenal secara luas dan diakui secara internasional karena digunakan secara aktif dan dipromosikan secara

konsisten oleh Pemohon di seluruh dunia.

7. Bahwa kasus-kasus di *World Intellectual Property Organization* ("WIPO") UDRP telah menghasilkan putusan yang memenangkan perusahaan terkait Pemohon terhadap termohon dalam kasus antara *7-Eleven, Inc. v. Profit Map Case* No. DCO2015-0023. Selain itu, Panelis WIPO UDRP juga telah memutuskan bahwa Merek "**7-ELEVEN**" merupakan Merek terkenal. Selanjutnya, perusahaan terkait Pemohon, 7-Eleven, Inc., yang mana merupakan pemilik sebelumnya dari Merek-merek "**7-ELEVEN**" sebelum dialihkan ke Pemohon, juga telah berhasil dalam mengajukan keberatan PPND sebelumnya terhadap Nama-nama Domain <7-eleven.co.id>, <7eleven.co.id>, <7-11.co.id> dan <711.co.id>, yang mana dicatat dalam putusan No. 019-0820.
8. Bahwa terlihat jelas bahwa Nama Domain <7-eleven.id> identik, atau setidaknya mempunyai persamaan dengan Merek "**7-ELEVEN**" milik Pemohon. Sebagai referensi lebih lanjut, kami tampilkan di bawah ini perbandingan antara Nama Domain yang diperselisihkan dengan Merek "**7-ELEVEN**".

Nama domain <7-eleven.id>	Merek " 7-ELEVEN " milik Pemohon
<7-eleven.id>	7-ELEVEN

Akhiran <.id> sepatutnya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan persamaan antara Merek "**7-ELEVEN**" dengan Nama Domain <7-eleven.id>. Putusan-putusan sebelumnya dari PPND menyatakan bahwa akhiran tingkat tinggi dalam Nama Domain Indonesia, seperti <.id> harus dikesampingkan dalam uji persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan kasus-kasus lampau di PPND, Pemohon telah membuktikan klaimnya bahwa Nama Domain <7-eleven.id> identik atau sangat mirip dengan Merek "**7-ELEVEN**" milik Pemohon. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6.1.1 dari Kebijakan PPND telah terpenuhi.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Sehubungan dengan Nama Domain <7-eleven.id> yang Diperselisihkan.

1. Bahwa pada kasus-kasus yang terdahulu, PPND mengadopsi preseden-preseden WIPO UDRP sebagai berikut: "*While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore, a complainant is required to make out a*

prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, the burden of production shifts to the respondent to come forward with appropriate allegations or evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such appropriate allegations or evidence, a complainant is generally deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP."

yang terjemahannya adalah: "Walaupun beban pembuktian ada pada pemohon, panelis telah menyadari bahwa hal ini dapat mengakibatkan beban pembuktian yang seringkali mustahil untuk dilakukan, yang membutuhkan informasi yang seringkali terdapat dalam pengetahuan termohon. Oleh karena itu, pemohon diharuskan untuk membuat kasus *prima facie* bahwa termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Setelah kasus *prima facie* tersebut dibuat, beban pembuktian beralih ke termohon untuk mengajukan tuduhan yang sesuai atau bukti yang menunjukkan hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain. Apabila termohon gagal dalam mengajukan tuduhan atau bukti yang sesuai, maka pemohon akan dianggap telah memenuhi paragraf 4(a)(ii) UDRP."

2. Berdasarkan hasil pencarian kata kunci "**7-ELEVEN**" dan "**7-ELEVEN Indonesia**" menggunakan mesin pencari Google, tidak ditemukannya kaitan antara kata-kata kunci tersebut dengan Termohon, yang mana hampir keseluruhan hasil pencarian kata kunci tersebut merujuk kepada Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon sebagai pemilik yang berhak atas bisnis-bisnis yang menggunakan Merek terkenal "**7-ELEVEN**" juga mengonfirmasi bahwa Pemohon atau entitas lokal penerima lisensi darinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan Termohon. Selain itu, berdasarkan pencarian yang dilakukan pada pusat data daring Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon menemukan bahwa Termohon tidak memiliki Merek "**7-ELEVEN**", Merek "**7-11**" atau Merek-merek lainnya yang mengandung unsur yang serupa dengan "**7-ELEVEN**" atau "**7-11**" di Indonesia).
3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon telah membuktikan secara *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**7-eleven.id**>. Oleh karena itu, beban untuk membuktikan hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama-nama Domain tersebut jatuh kepada Termohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 6.1.2. Kebijakan PPND PANDI. Apabila Termohon gagal untuk membuktikan hal tersebut, Nama Domain <**7-eleven.id**> harus dialihkan ke Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4.1. dan 4.2 Kebijakan PPND PANDI, Kebijakan ICANN, termasuk preseden-preseden dari WIPO UDRP, dapat diterapkan untuk perselisihan terkait Nama Domain <.id>. Akibatnya, Panelis harus mempertimbangkan bahwa dalam kasus dimana suatu Nama Domain identik dengan merek, seharusnya tidak terdapat hak atau kepentingan yang sah. Dalam keputusan UDRP WIPO dinyatakan: "*A respondent does not have rights or legitimate interests in expressing its view, even if positive, on an individual or entity by using an identical or confusingly similar domain name, if the respondent is intentionally misrepresenting itself as being (or as in some way associated with) that individual or entity, or seeks to derive commercial*

advantage from its registration and use. Also, where the domain name is identical to the trademark, panels have noted that such respondent action prevents the trademark holder from exercising its rights to the trademark and managing its presence on the Internet."

yang terjemahannya adalah: *"Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah dalam menyampaikan pandangannya, meskipun jika hal tersebut positif, kepada individu atau entitas manapun dengan menggunakan Nama Domain yang identik atau secara membingungkan sama dengan entitas lain, jika Termohon bermaksud membuat rekayasa seakan-akan penyampaian tersebut dilakukan oleh individu atau entitas lain tersebut (atau seakan-akan terasosiasi dengannya), atau beritikad memperoleh keuntungan komersial dari penggunaan atau pendaftaran Nama Domain tersebut. Selain itu, dalam keadaan dimana Nama Domain yang diperselisihkan identik dengan merek tersebut, panelis mencatat bahwa tindakan Termohon tersebut menghalangi pemegang merek untuk melaksanakan hak-haknya atas merek yang dimilikinya dan untuk mengelola kehadirannya di Internet."*

Sebagaimana disampaikan pada butir 7 di atas, Nama Domain <7-eleven.id> milik Termohon identik atau sangat mirip dengan Merek "7-ELEVEN" milik Pemohon. Oleh karena itu, Termohon tidak mungkin memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama-nama Domain tersebut.

5. Bahwa pada kasus BMW, Panelis menetapkan bahwa *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft* memiliki hak dan kepentingan yang sah dengan membuktikan bahwa Merek "BMW" digunakan dan didaftarkan di berbagai penjuru dunia. Panelis juga menetapkan bahwa karena merek tersebut unik, tentu sulit bagi pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya atas merek dagang atau jasa tersebut. Bahwa, sebagaimana yang diuraikan pada butir 1-4 di atas, Merek "7-ELEVEN" telah didaftarkan di berbagai penjuru dunia dan telah digunakan di berbagai negara di dunia.


Berdasarkan hal tersebut, Pemohon, dalam kasus ini, memiliki hak dan kepentingan yang sah terhadap Nama Domain <7-eleven.id> dan Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Oleh karena itu, Panelis sudah seharusnya mengalihkan Nama Domain <7-eleven.id> kepada Pemohon. Pemohon telah membuktikan klaimnya bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain <7-eleven.id>. Dengan demikian, Pasal 6.1.2 dari Kebijakan PPND telah terpenuhi.

C. Nama Domain <7-eleven.id> Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik.

1. Bahwa Pasal 6.1.3.1. dan 6.1.3.4. Kebijakan PPND PANDI mendefinisikan beberapa unsur non-kumulatif untuk menunjukkan itikad buruk dalam pendaftaran Nama Domain, sebagai berikut:
"6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek Terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud"

"6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materil/finansial."

2. Bahwa sebagaimana disebutkan pada butir 1-4, Pemohon merupakan pemilik yang berhak atas Merek terkenal **"7-ELEVEN"**. Termohon seharusnya telah mengetahui hak Pemohon atas Merek **"7-ELEVEN"** mengingat istilah tersebut unik dan bagaimanapun, pencarian sepiantas di internet oleh Termohon akan menampilkan penggunaan dan pendaftaran Pemohon atas Merek **"7-ELEVEN"**.
3. Bahwa Pemohon meyakini bahwa Termohon tidak mempunyai kepentingan dalam menggunakan Nama Domain **<7-eleven.id>**, mengingat sampai saat ini tidak ada konten yang tersedia di situs web yang menggunakan Nama Domain tersebut. Bahkan, Termohon menawarkan Nama Domain tersebut untuk dijual seharga US\$5,000, yang dapat kita lihat saat mengakses Nama Domain tersebut dari browser internet, yang mana akan mengarahkan kita ke situs lain. Mohon merujuk pada tangkapan layar beranda dari Nama Domain yang menunjukkan bahwa Nama Domain telah terdaftar untuk dijual oleh Termohon, yang juga dapat dilihat di bawah ini.



Selanjutnya, Termohon juga telah menghubungi Pemohon sebagai pemilik sah dari Merek **"7-ELEVEN"** untuk menawarkan kemungkinan pembelian Nama Domain **<7-eleven.id>** dengan harga yang sangat mahal, yaitu US\$5,000. Mohon merujuk pada hasil tangkapan layar email di bawah ini terkait penawaran pembelian yang dikirim ke Pemohon dari Termohon.



4. Bahwa tindakan tersebut di atas jelas harus dianggap sebagai tindakan itikad tidak baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1.3.4. Kebijakan PPND PANDI dan Paragraf 4 (b) UDRP WIPO, yang menyatakan: "*(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name*"

yang terjemahannya adalah:

"(i) keadaan yang menunjukkan bahwa Anda telah mendaftarkan atau telah memperoleh Nama Domain terutama untuk tujuan menjual, menyewakan, atau mentransfer pendaftaran Nama Domain kepada pemohon yang merupakan pemilik dari merek dagang atau jasa atau kepada pesaing dari pemohon, sebagai pertimbangan yang berharga yang melebihi biaya pribadi Anda yang didokumentasikan secara langsung terkait dengan Nama Domain".

5. Fakta bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah dalam mendaftarkan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Butir 8-12 di atas, Pemohon memiliki alasan untuk meyakini bahwa tujuan Termohon untuk mendaftarkan Nama Domain tersebut hanyalah untuk menghalangi Pemohon sebagai pemilik yang sah dari Merek "**7-ELEVEN**" untuk menggunakan Nama Domain <**7-eleven.id**> dan/atau dengan tujuan untuk menjual Nama Domain tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Panelis seharusnya dengan mudah menemukan itikad tidak baik oleh Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain <**7-eleven.id**> dan Pemohon telah membuktikan klaimnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6.1.3.4 Kebijakan PPND PANDI bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <**7-eleven.id**> dengan itikad tidak baik.

B. TERMOHON

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**7-eleven.id**> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa perselisihan Nama Domain <7-eleven.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 28 Februari 2023. Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang di tetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
 - 6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik Merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <7-eleven.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

1. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek sebagai berikut:
 - a. Merek "**7-ELEVEN**" di Indonesia, yang pertama kali terdaftar sejak tanggal 17 Juli 2008 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250472 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 35 dan masih berlaku hingga tanggal 17 Juli 2028.

- b. Merek "**7-ELEVEN**" terdaftar sejak tanggal 17 Juli 2008 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250468 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 43 dan masih berlaku masa pelindungannya sampai dengan tanggal 17 Juli 2028.
 - c. Merek "**7-ELEVEN**" terdaftar sejak tanggal 17 Juli 2008 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250469 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 43 dan masih berlaku masa pelindungannya sampai dengan tanggal 17 Juli 2028.
 - d. Merek "**7-ELEVEN**" terdaftar sejak tanggal 11 Januari 2013 dengan Nomor Pendaftaran IDM000478054 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 36 dan masih berlaku masa pelindungannya sampai dengan tanggal 11 Januari 2033.
 - e. Merek "**7-ELEVEN**" terdaftar sejak tanggal 11 Januari 2013 dengan Nomor Pendaftaran IDM000478056 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 38 dan masih berlaku masa pelindungannya sampai dengan tanggal 11 Januari 2033.
 - f. Merek "**7-ELEVEN**" terdaftar sejak tanggal 11 Januari 2013 dengan Nomor Pendaftaran IDM000484571 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 30 dan masih berlaku masa pelindungannya sampai dengan tanggal 11 Januari 2033.
2. Menimbang karena berdasarkan Salinan Sertifikat Merek-merek Terdaftar "**7-ELEVEN**" Nomor Pendaftaran IDM000250472, Nomor Pendaftaran IDM000250468, Nomor Pendaftaran IDM000250469, Nomor Pendaftaran IDM000478054, Nomor Pendaftaran IDM000478056 dan Nomor Pendaftaran IDM000484571, maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek "**7-ELEVEN**" di Indonesia.
 3. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <**7-eleven.id**> merupakan Merek "**7-ELEVEN**" milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode Negara "id" sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek dagang.
 4. Menimbang bahwa Nama Domain <**7-eleven.id**> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek "**7-ELEVEN**" milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 5. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar "**7-ELEVEN**" yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <7-eleven.id>

1. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* ("WIPO Overview, 2.0"), *Section 2.1*, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

2. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
3. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
4. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”
5. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek “**7-ELEVEN**” telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengakui hak atas Merek dagang tersebut.
6. Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengabaikan keberadaan Merek dagang

“7-ELEVEN” milik Pemohon pada saat Termohon mendaftarkan Nama Domain <7-eleven.id> dan bahwa pendaftaran tidak sah atas Nama Domain <7-eleven.id> merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran dalam suatu pendaftaran Nama Domain.

7. Menimbang pada hasil pencarian kata kunci "7-ELEVEN" menggunakan mesin pencari Google, tidak terdapat asosiasi antara kata-kata kunci tersebut dengan Termohon. Sebaliknya, hampir keseluruhan hasil pencarian tersebut mengacu kepada Pemohon. Pemohon sebagai pemilik yang berhak menggunakan Merek terkenal "7-ELEVEN" juga mengkonfirmasi bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan apa pun dengan Termohon.
8. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <7-eleven.id> dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <7-eleven.id> yang diperselisihkan.
9. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <7-eleven.id>.

C. Nama Domain <7-eleven.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan “Iktikad Tidak Baik”.

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <7-eleven.id> dengan “iktikad tidak baik”. Pendaftaran Nama Domain <7-eleven.id> oleh Termohon dengan tujuan mencegah Pemohon sebagai pemilik Merek terkenal "7-ELEVEN" untuk menggunakan Nama Domain tersebut dan untuk tujuan menempatkan Nama Domain <7-eleven.id> untuk dijual.
2. Menimbang bahwa ketentuan yang terkait dengan “iktikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan atau tindakan yang tergolong sebagai perbuatan atau tindakan dengan “iktikad tidak baik” terdapat dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada ketentuan tersebut, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

“(i) circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of the complainant, for valuable consideration in excess of the respondent documented out-of-pocket costs directly

related to the domain name; or

- (ii) the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent's web site or location or of a product or service on the respondent's web site or location."*

3. Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran Nama Domain <**7-eleven.id**> oleh Termohon dapat dikatakan terdapatnya "iktikad tidak baik" dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan Nama Domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar "**7-ELEVEN**" yang dimiliki Pemohon.
4. Menimbang bahwa Pemohon meyakini bahwa Termohon tidak mempunyai kepentingan dalam menggunakan Nama Domain <**7-eleven.id**>, mengingat sampai saat ini tidak ada konten yang tersedia di situs web yang menggunakan Nama Domain tersebut. Bahkan, Termohon menawarkan Nama Domain tersebut untuk dijual seharga US\$5,000, yang dapat dilihat saat mengakses Nama Domain tersebut dari browser internet dan akan mengarahkan ke situs lain.
5. Menimbang bahwa Termohon juga telah menghubungi Pemohon sebagai pemilik sah dari Merek "**7-ELEVEN**" untuk menawarkan kemungkinan pembelian Nama Domain <**7-eleven.id**> dengan harga yang sangat mahal, yaitu US\$5.000. Sebagaimana yang dibuktikan hasil tangkapan layar email yang dikirim ke Pemohon dari Termohon dalam rentang waktu dari 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 melalui alamat email Fanggqin@outlook.com kepada Pemohon merupakan bukti adanya perbuatan dengan "iktikad tidak baik" dari Termohon.
6. Menimbang bahwa perbuatan Termohon dengan menawarkan Nama Domain <**7-eleven.id**> menyebabkan Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar "**7-ELEVEN**" di Indonesia tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**7-eleven.id**> tersebut karena dihalangi atau dicegah oleh Termohon.
7. Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Termohon tersebut di atas telah memenuhi unsur ketentuan Butir 6.1.3.1, Butir 6.1.3.2 dan Butir 6.1.3.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang menyebutkan bahwa "iktikad tidak baik" dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - 5.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 5.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

- 5.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansil yang tidak sah.
8. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <7-eleven.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.
 9. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <7-eleven.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.

PUTUSAN


Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <7-eleven.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 29 Mei 2023

Panel



Ketua : Prof. Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP



Anggota : Prayudi Setiadharm, S.H., M.IPL.



Anggota : Pinuji Prasetyaningtyas, SS, M.Si